



# BUPATI SAMBAS

## PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 37 TAHUN 2015

### TENTANG

### PEDOMAN PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN BAYI YANG BARU LAHIR DI FASILITAS KESEHATAN SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN SAMBAS

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu kiranya meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan pelayanan optimal, mudah dan cepat;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerbitan Akta Kelahiran Bayi Yang Baru Lahir di Fasilitas Kesehatan secara *Online* di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Batuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN BAYI YANG BARU LAHIR DI FASILITAS KESEHATAN SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN SAMBAS.**

**Pasal 1**

- (1) Setiap warga masyarakat wajib melaporkan terjadinya peristiwa kelahiran dan berhak untuk mendapatkan pelayanan dalam pengurusan Nomor Induk Kependudukan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi bayi yang baru lahir;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Nomor Induk Kependudukan dan Kutipan Akta Kelahiran;
- (3) Pengurusan penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Akta Kelahiran bagi bayi yang baru lahir sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut di atas dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 2**

Pedoman Penerbitan NIK dan Akta Kelahiran bayi baru lahir di fasilitas Kesehatan secara *online* di Kabupaten Sambas sebagaimana terlampir digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam memberikan pelayanan penerbitan NIK dan Akta Kelahiran secara *online*.

Pasal 3

Pedoman Penerbitan NIK dan Akta Kelahiran bayi baru lahir secara *online* di Kabupaten Sambas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 1 Oktober 2015

**BUPATI SAMBAS,**

**TTD**

**JULIARTI DJUHARDI ALWI**

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 1 Oktober 2015


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS**

**TTD**

**JAMIAT AKADOL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 37**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

  
**MARIANIS**  
Pembina (IV/a)  
NIP.196401122000031003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 37 TAHUN 2015  
TANGGAL 1 OKTOBER 2015  
TENTANG PERATURAN BUPATI SAMBAS  
TENTANG PEDOMAN  
PENERBITAN NOMOR INDUK  
KEPENDUDUKAN DAN KUTIPAN  
AKTA KELAHIRAN BAYI YANG  
BARU LAHIR DI FASILITAS  
KESEHATAN SECARA *ONLINE* DI  
KABUPATEN SAMBAS.

**PEDOMAN PENERBITAN NIK DAN AKTA KELAHIRAN  
BAYI BARU LAHIR DI FASILITAS KESEHATAN  
DI KABUPATEN SAMBAS**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi salah satunya yaitu melakukan perubahan area pelayanan publik. Perubahan tersebut di arahkan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sebagai wujud pemberian pelayanan yang baik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dalam memberikan layanan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi bayi yang baru lahir secara cepat dengan sistem pendaftaran *online*. Dinas kesehatan membawahi fasilitas kesehatan dan jaringannya.

Warga masyarakat yang akan melahirkan dapat memeriksakan diri di fasilitas kesehatan dengan membawa persyaratan pembuatan akta kelahiran. Setelah melahirkan dan pulang warga tersebut dapat membawa akta kelahiran anaknya.

**B. Tujuan dan Sasaran**

1. Tujuan Pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi penyelenggara untuk memberikan pelayanan penerbitan NIK dan Kutipan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir secara *online* sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
2. Sasaran Pedoman ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur layanan dalam Penerbitan NIK dan Kutipan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir secara *online*.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemberian layanan penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Kutipan Akta Kelahiran Bayi yang baru lahir di Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN DAN PRINSIP PELAYANAN**

#### **A. PENGERTIAN**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
3. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat;
4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan;
5. Akta Kelahiran adalah Bukti Otentik yang berisi catatan lengkap mengenai kelahiran anak sebagai dokumen Negara yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,
7. Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
10. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Anggota Keluarga, adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara Kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.

12. Kepala Keluarga, adalah:
  - a. orang yang telah kawin yang bertempat tinggal sendiri atau dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah, maupun tidak yang bertanggungjawab dalam keluarga itu.
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri.
  - c. Kepala ksatrian, Asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang yang bertempat tinggal bersama-sama.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

#### B. PRINSIP PELAYANAN

1. Akuntabel. Pelaksanaan penerbitan NIK dan Akta Kelahiran bagi bayi yang Baru Lahir secara *online* harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait.
2. Transparansi. Penerbitan NIK dan Akta Kelahiran bagi bayi yang Baru Lahir secara *online* harus dilaksanakan dengan mudah dan diketahui oleh semua warga masyarakat.
3. Keadilan. Pelayanan penerbitan NIK dan Akta Kelahiran bagi Anak yang Baru Lahir secara *online* harus dilakukan kepada warga masyarakat tanpa membedakan status ekonomi, suku, agama, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

### BAB III

#### PENERBITAN NIK DAN AKTA KELAHIRAN

##### A. MASYARAKAT MENDAFTAR UNTUK PERSALINAN

Warga masyarakat yang akan melahirkan dapat memeriksakan kandungannya di fasilitas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Pemeriksaan kehamilan ibu yang akan melahirkan tersebut dapat membawa kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran bayi yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah. Kelengkapan dokumen tersebut diserahkan kepada petugas di fasilitas kesehatan kemudian akan diperiksa kelengkapan dokumen oleh petugas. Selanjutnya setelah bayi lahir agar segera diberi nama dan surat keterangan kelahiran kemudian secara bersamaan kelengkapan persyaratan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas guna penerbitan NIK dan Kutipan Akta Kelahiran bayi.

##### B. PENERBITAN NIK DAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menerima berkas yang disampaikan oleh fasilitas kesehatan. Berkas tersebut diperiksa kelengkapannya dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya petugas mencetak Kutipan Akta Kelahiran Bayi yang baru lahir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas.

#### C. PENDAFTARAN KE BPJS

Fasilitas Kesehatan menerima NIK dan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas selanjutnya fasilitas kesehatan menyerahkannya kepada pihak keluarga bayi yang baru lahir untuk di daftarkan kepada BPJS kesehatan agar segera mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Khusus bayi yang lahir dari peserta PBI Pusat diserahkan oleh fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatan dengan tembusan dinas kesehatan dan dinas sosial kemudian BPJS Kesehatan daerah menyerahkannya ke BPJS Kesehatan Pusat untuk diusulkan ke kementerian sosial sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI).

#### D. PENYERAHAN AKTA KELAHIRAN

Warga masyarakat setelah melahirkan menyelesaikan administrasi perawatan persalinan pada loket yang telah ditetapkan.

Setelah semua administrasi persalinan diselesaikan, maka warga dapat pulang ke rumah dengan membawa bayi dan Kutipan Akta Kelahiran bayinya.

### **BAB IV PENUTUP**

Perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan program reformasi birokrasi sehingga sistem dan mekanisme tersebut akan mendorong terwujudnya penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pelayanan penerbitan NIK dan Kutipan Akta Kelahiran secara *online* merupakan salah satu upaya perbaikan sistem pelayanan di mana warga masyarakat tidak harus mendatangi tempat penerbitan NIK dan Kutipan Akta Kelahiran. Hal ini dapat berdampak kepada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini sangat tergantung kepada dukungan semua pihak mulai dari masyarakat, penyelenggara layanan maupun pemerintah.

**BUPATI SAMBAS,**

**TTD**

**JULIARTI DJUHARDI ALWI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

  
**MARIANIS**  
Pembina (IV/a)  
NIP.196401122000031003



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 37 TAHUN 2015  
TANGGAL 1 Oktober 2015  
TENTANG PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG  
PEDOMAN PENERBITAN NOMOR INDUK  
KEPENDUDUKAN DAN KUTIPAN AKTA  
KELAHIRAN BAYI YANG BARU LAHIR DI  
RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS SECARA  
ONLINE DI KABUPATEN SAMBAS.

STANDAR PELAYANAN  
PENERBITAN NIK DAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN BAYI YANG LAHIR DI  
FASILITAS KESEHATAN

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

1. Persyaratan	:	1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Potokopi Kartu Keluarga (KK); 3. Potokopi Surat Nikah yang telah dilegalisir; 4. Surat Keterangan Kelahiran dari fasilitas kesehata.
2. Prosedur	:	1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas di fasilitas kesehatan 2. Petugas di fasilitas kesehatan memeriksa kelengkapan dan menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas secara <i>online</i> 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menerima dokumen persyaratan untuk penerbitan NIK dan akta kelahiran 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menyerahkan NIK dan Akta Kelahiran Bayi kepada fasilitas kesehatan tempat bayi dilahirkan 5. Akta Kelahiran Bayi diserahkan kepada pemohon/masyarakat pada saat pulang ke rumah.
3. Waktu Pelayanan	:	3 (tiga) hari.
4. Biaya/Tarif	:	Gratis (tidak dipungut biaya)
5. Produk	:	NIK dan Akta Kelahiran
6. Pengelolaan Pengaduan	:	- Kotak Saran/Pengaduan - Petugas Penerima Pengaduan

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

  
MARIANIS  
Pembina (IV/a)

NIP.196401122000031003

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 37 TAHUN 2015

TANGGAL  
TENTANG

1 OKTOBER 2015

PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PEDOMAN PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN BAYI YANG BARU LAHIR DI FASILITAS KESEHATAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN SAMBAS.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

<p>Nomor SOP</p>	-	-
<p>Tanggal Pembuatan</p>		2015
<p>Tanggal Revisi</p>		-
<p>Tanggal Efektif</p>		2015
<p>Disahkan oleh</p>		BUPATI SAMBAS
<p>Nama SOP</p>		Penerbitan NIK dan Kutipan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir di Fasilitas Kesehatan secara Online
<p>Dasar Hukum :</p>	<p>KualifikasiPelaksana :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang pencatatan sipil</li> <li>2. Menguasai pedoman tentang penerbitan Kutipan Akta Kelahiran</li> </ol>
<p>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dan kelengkapannya</li> <li>2. Formulir Akta Kelahiran</li> <li>3. Peraturan tentang pencatatan sipil</li> </ol>
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga</li> <li>2. SOP Pencatatan Perkawinan</li> </ol>	<p>Peringatan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku agenda penerbitan akta kelahiran</li> </ol>
<p>1. Laporan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak paling lambat 60 hari setelah anak dilahirkan</p>		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KET.	
		Masyarakat	Fasilitas Kesehatan	Dinas Kependudukan dan Sipil	BPJS	Waktu	Output		
1	2 Mendaftar di fasilitas kesehatan untuk melahirkan dan mengajukan permohonan NIK dan Akta Kelahiran bayi yang baru lahir	3	4	5	7	8	9	10	11
2	Menerima, dan memeriksa kelengkapan administrasi yang didaftarkan secara online untuk permohonan NIK dan Akta Kelahiran bayi baru lahir						15 menit	Berkas diverifikasi dan lengkap	
3	Menerima berkas / persyaratan secara online permohonan pembuatan NIK dan akta kelahiran dan memverifikasi kebenarannya. Selanjutnya mencetak NIK dan Akta Kelahiran bayi						2 jam	NIK dan Akta Kelahiran bayi baru lahir	
4	Menerima NIK dan Akta Kelahiran anak yang baru lahir, selanjutnya melapor dan mendaftarkan kepada BPJS untuk mendapatkan perlindungan asuransi. NIK dan Akta Kelahiran anak dapat diserahkan kepada pemohon setelah keluar dari fasilitas kesehatan.						5 menit	NIK dan Akta Kelahiran bayi	
5	Menerima laporan dan pendaftaran peserta baru BPJS.						30 menit	Peserta terdaftar sebagai anggota BPJS	
6	Menerima NIK dan Akta Kelahiran Bayi yang baru lahir.						5 menit	NIK dan Akta Kelahiran bayi	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

BUPATI SAMBAS,

TTD

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

JULIARTI DUHARDI ALWI

MARIANIS

Pembina (TV/a)

NIP.196401122000031003